



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.006 Rw.002 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, Sekarang Berdomosili Di Rumah Bapak XX (XXX), Rt.005 Rw.002 Desa XXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SISWANTO. SH Advokat yang berkantor di Rt 19 Rw 06 Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 24 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Alamat Ktp Di Rt.006 Rw.002 Desa XXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Berdomisili Di Rumah Ibu Rasminah Dk. XXXX, Rt.031 Rw.006 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15-02-2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 15-02-2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah dinikahi pada hari Sabtu, Tanggal: 12 Juni 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Temohon adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah 13 Tahun 8 bulan, Pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah Orang tua Termohon selama 5 tahun 1 bulan, selama pernikahan tersebut pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak bernama :
  1. XXX, Umur :13 tahun, NIK : XXX, Jenis Kelamin: Laki-laki , Pendidikan : SD, anak tersebut dalam Asuhan Termohon;
  2. XXX, Umur : 9 tahun, NIK : XXX, Jenis Kelamin: Perempuan , Pendidikan : SD, anak tersebut dalam Asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja, namun sejak bulan September 2015, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidk mau diajak bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, dengan masalah yang sama seperti di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan sekarang berdomosili di rumah bapak Khares (Kamituo), Rt.005 Rw.002 Desa Panggung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 7 tahun 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami istri namun masih berkomunikasi ;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 7 tahun 7 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah atau "Retak" serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi Istri yang baik, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sangat tidak ridha atas sikap Termohon kepada Pemohon tersebut, maka selanjutnya Pemohon bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Pemohon merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX (alm) ), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX (Alm)), di persidangan Pengadilan Agama Jepara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkehendak lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah hadir;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah hadir;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Mardiyah Hayati**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNB	: Rp	520.000,-
Biaya PNB Pencabutan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>655.000,-</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2024/PA.Jepr